

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 /D/O/2010

TENTANG

ALIH BINA

AKADEMI PERAWATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP DARI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENGGABUNGAN AKADEMI
PERAWATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL IRSYAD
AL ISLAMIYYAH CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Akademi Perawatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap, perlu melakukan alih bina dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional dan menggabungkan Akademi Perawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-626 tanggal 4 November 2009, Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap telah menyesuaikan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Alih Bina Akademi Perawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Nasional Dan Penggabungan Akademi Perawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2007 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI di Semarang Nomor 1347/O06.2/AK10/2009, tanggal 24 November 2009

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ALIH BINA AKADEMI PERAWATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENGGABUNGAN AKADEMI PERAWATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP KE SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CILACAP.

Pasal 1

Mengalihkan Akademi Perawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Menggabungkan Akademi Perawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap.

Pasal 3

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas:

- a. program studi Ilmu Keperawatan jenjang pendidikan Stara I (S1);
- b. program studi Kebidanan jenjang pendidikan Diploma III (D III);
- c. program studi Farmasi jenjang pendidikan Diploma III (D III);
- d. program studi Fisioterapi jenjang pendidikan Diploma III (D III);
- e. program studi Ilmu Keperawatan jenjang pendidikan Diploma III (D III).

Pasal 4

Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kopertis Wilayah VI di Semarang.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.1.939 tentang Izin Sementara kepada Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan Akademi Perawatan Al irsyad Al Islamiyyah di Cilacap dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.2.4.1.03635 tentang perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap Provinsi Jawa Tengah, serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 155/D/0/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap diselenggarakan oleh Yayasan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

FASLI JALAL
NIP. 19530901 198203 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Ani Nurdiani Azizah
NIP.19581201 198503 2 001

